



BUPATI BIREUEN

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 500.16.3/ 603 TAHUN 2024

TENTANG

**PENUNJUKAN TENAGA AHLI DALAM PEMBUATAN PETA POTENSI
INVESTASI KABUPATEN BIREUEN PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024**

BUPATI BIREUEN,

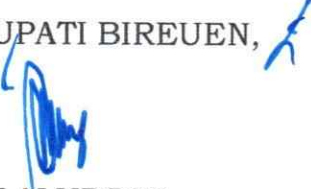
- Menimbang : a. bahwa dalam Pembuatan Peta Potensi Investasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen Tahun 2024 agar tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi baik secara Substansi maupun materi maka perlu ditunjuk Tenaga Ahli;
- b. bahwa menindaklanjuti maksud diatas, dipandang perlu Menunjuk Tenaga Ahli dalam Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten Bireuen pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen Tahun 2024 dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;

- 6. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Aceh;
- 7. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal;
- 8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
- 9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
- 10. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 726/SPK/DPMPTSP/2024 tentang Tenaga Ahli Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten Bireuen Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Tenaga Ahli dalam Pembuatan Peta Potensi Investasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen Tahun 2024, sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Ahli Pembuatan Peta Potensi Investasi mempunyai tugas:
- a. melakukan pendalaman akan lingkup Potensi Kabupaten Bireuen sesuai dengan perjanjian kerja sama;
 - b. menyusun metodologi dan rencana kerja pembuatan Peta Potensi Investasi langkah-langkah penanganan tugas secara keseluruhan dan pentahapan pelaporan;
 - c. melakukan pendalaman substansi dan menyusun lingkup program dalam pembuatan Peta Potensi Investasi, serta mengeksplorasi pentingnya penyusunan kajian ini;
 - d. persiapan instrumen dan metode pelaksanaan pengumpulan data; dan
 - e. menyerahkan dokumen Peta Potensi Investasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Ahli Pembuatan Peta Potensi Investasi bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DPMPTSP	
KABAG. HUKUM	

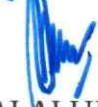
Pj. BUPATI BIREUEN, 
JALALUDDIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 500.16.3/ 603
TANGGAL 15 NOVEMBER 2024

NAMA-NAMA TENAGA AHLI DALAM PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI
KABUPATEN BIREUEN PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Dr. Sri Wahyuni, S.E., M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Almuslim Peusangan	Tenaga Ahli Kewirausahaan Industri	
2.	Dr. Ir. Cut Azizah, ST. MT	Dosen Universitas Almuslim Peusangan	Tenaga Ahli GIS	
3.	Muhammad Rizal, SE, M. Si	Dosen Universitas Almuslim Peusangan	Tenaga Ahli ARCGIS	

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DPMPTSP	
KABAG. HUKUM	

Pj. BUPATI BIREUEN, 

JALALUDDIN